



DJKN

2025 LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT II

**Kanwil DJKN
Kalimantan Barat**

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025**

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Penyelenggaraan layanan informasi di lingkungan pemerintahan berpedoman teguh pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengacu pada regulasi tersebut, Informasi Publik didefinisikan secara komprehensif sebagai segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik. Hal ini mencakup informasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, maupun penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagai wujud kepatuhan dan dukungan terhadap pelayanan Informasi Publik yang optimal, maka Badan Publik diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, PPID memegang peranan vital sebagai pejabat yang bertanggung jawab penuh dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Secara spesifik di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), pejabat yang ditunjuk untuk mengemban amanah sebagai PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat. Penunjukan ini ditetapkan berdasarkan legalitas Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID.

Tata kelola layanan informasi di Kementerian Keuangan terus mengalami penyempurnaan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, terjadi perubahan signifikan pada struktur organisasi PPID DJKN.

Layanan yang semula terpusat, kini mengalami restrukturisasi melalui pendelegasian wewenang yang lebih luas kepada Perangkat PPID DJKN. Struktur berjenjang ini terdiri dari Direktorat Hukum dan Humas yang bertindak sebagai PPID Tingkat I (Pusat), Kantor Wilayah DJKN sebagai PPID Tingkat II, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berperan sebagai PPID Tingkat III di seluruh wilayah Indonesia.

Sejalan dengan tuntutan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memprioritaskan asas akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN

Kalimantan Barat hadir sebagai PPID Tingkat II yang responsif. Kami berkomitmen memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan inklusif.

Aksesibilitas informasi dibuka seluas-luasnya bagi pengguna informasi, baik melalui kunjungan pada portal resmi DJKN di alamat <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/> maupun melalui kanal spesifik portal website Kanwil DJKN Kalimantan Barat di alamat <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar>.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*), Kanwil DJKN Kalimantan Barat berkomitmen penuh untuk menyajikan layanan informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi secara cepat dan efisien. Guna mempermudah aksesibilitas publik, permohonan layanan informasi telah terintegrasi melalui berbagai kanal komunikasi resmi sebagai berikut:

- **Alamat Kantor:** Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 122, Pontianak
- **Layanan Telepon:** (0561) 584150
- **Layanan Pesan Singkat (SMS/WhatsApp):** 0895-2322-6595
- **Posel (E-mail) Resmi PPID:** ppid.djknkalbar@kemenkeu.go.id
- **Posel (E-mail) Pengaduan:** pengaduandjkn.kalbar@kemenkeu.go.id
- **Media Sosial Facebook:** Kanwil DJKN Kalimantan Barat
- **Media Sosial Instagram:** kanwildjknkalbar
- **Media Sosial Twitter (X):** @djknkalbar
- **Kanal Youtube:** Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Selain menyediakan akses digital, Kanwil DJKN Kalimantan Barat juga menghadirkan infrastruktur fisik yang memadai melalui Area Pelayanan Terpadu (APT). Fasilitas ini terletak strategis di Lantai 1 Gedung Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang berlokasi di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 122, Kota Pontianak.

Area Pelayanan Terpadu ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pengunjung, dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang modern. Pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas seperti Buku Tamu Elektronik untuk registrasi yang praktis, ketersediaan bahan bacaan berkualitas, media informasi visual melalui *e-Banner* dan Televisi, serta ruangan yang sejuk dengan pendingin ruangan (AC).

Untuk mendukung interaksi yang lebih mendalam dan produktif, tata letak ruangan telah didesain secara terintegrasi. Berdampingan langsung dengan ruang APT, tersedia fasilitas tambahan berupa *Coworking Space*, Ruang Konsultasi yang privat, serta Pojok SMV (Special Mission Vehicle). Seluruh fasilitas ini disediakan khusus untuk memfasilitasi kebutuhan para *stakeholders* yang melakukan kunjungan kerja maupun konsultasi layanan di Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

C. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjamin kelancaran dan kualitas layanan informasi melalui mekanisme PPID, Kanwil DJKN Kalimantan Barat memegang peranan strategis sebagai *Unit in Charge* PPID Tingkat II. Peran ini selaras dengan mandat serta salah satu tugas dan fungsi utama kantor wilayah, yakni melaksanakan penyajian informasi publik serta pengelolaan hubungan kemasyarakatan yang efektif. Secara operasional, pelaksanaan fungsi layanan informasi ini didelegasikan kepada Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI) Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Guna memastikan pelayanan yang responsif, tim ini diperkuat oleh sumber daya manusia yang berdedikasi dengan total 3 (tiga) orang pegawai. Adapun formasi tim tersebut terdiri atas:

- Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi;
- Kepala Seksi Informasi; serta
- Seorang Pelaksana pada Seksi Informasi.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, Kanwil DJKN Kalimantan Barat **menerima satu** permintaan informasi public. Selain itu, berdasarkan hasil monitoring serta laporan PPID Tingkat III yang disampaikan kepada kami, KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang **tidak menerima** permintaan informasi public. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi public tersebut Adalah sebagai berikut:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Satu
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	2 hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Satu

	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum Pemohon	Pontianak
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Surat/WA

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya	Nihil

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Sepanjang periode tahun 2025, pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah berjalan dengan optimal dan kondusif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional PPID Tingkat II, dapat dilaporkan bahwa tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat proses pelayanan.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam memenuhi ekspektasi *stakeholders* terhadap layanan informasi yang prima, Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah merumuskan langkah-langkah strategis. Berikut adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang disusun untuk mengeskalasi kualitas layanan di tahun mendatang:

1. Menjaga dan meningkatkan sentimen positif publik terhadap DJKN. Upaya ini akan dicapai melalui implementasi strategi komunikasi yang terukur, adaptif, dan komunikatif, selaras dengan *grand design* komunikasi yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN.

2. Memperkuat mekanisme mitigasi risiko komunikasi dengan melaksanakan penanganan yang cepat dan tepat (*responsif*) terhadap potensi krisis informasi. Langkah ini mencakup pemantauan aktif dan penetralisir isu di berbagai platform, baik media cetak konvensional maupun media digital.
3. Melakukan investasi pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola informasi. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam pendidikan dan pelatihan teknis dengan kurikulum yang relevan untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi kehumasan modern.
4. Memperkuat fungsi penyuluhan dan layanan informasi dengan memaksimalkan seluruh potensi *channeling* kehumasan. Strategi ini meliputi peningkatan kualitas layanan daring pada kantor vertikal, pengelolaan media sosial yang lebih interaktif, serta pelaksanaan sosialisasi rutin yang tepat sasaran.
5. Meningkatkan frekuensi dan konsistensi publikasi serta dokumentasi atas seluruh agenda strategis di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Diseminasi informasi akan dilakukan secara masif melalui berbagai sarana pemberitaan, kanal media sosial, artikel, dan platform publikasi lainnya guna menjangkau audiens yang lebih luas.

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II
KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025

No	Nama Kantor	No. Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan Hukum Pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	No. Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)
											Permintaan Informasi Publik Diberikan Seluruhnya	Permintaan Informasi Publik Diberikan Sebagian	Permintaan Informasi Publik Ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi Tidak dikuasai	
1	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	REG-01/PPID.WKN.11/2025	19 Desember 2025	Elisabet Siti	Perorangan	Permohonan informasi mengenai standar pelayanan penilaian barang rampasan	Pontianak	Surat/WA	S-203/WKN.11/2025	23 Desember 2025	√			-	-	2
2	KPKNL Pontianak	NIHIL														
3	KPKNL Singkawang	NIHIL														

No	Nama Kantor	No. dan tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	No. dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi
1	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	NIHIL			
2	KPKNL Pontianak	NIHIL			
3	KPKNL Singkawang	NIHIL			

No	Nama Kantor	No. dan tanggal Undangan Sidang di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	No. dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN
1	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	NIHIL			
2	KPKNL Pontianak	NIHIL			
3	KPKNL Singkawang	NIHIL			

Pontianak, [@TanggalIND]

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik

Bernadette Yuliasari Mulyatno

